

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait pelaksanaan pinjam pakai aset eks BPWS oleh KPKNL Surabaya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara berupa pinjam pakai yang dilaksanakan pada KPKNL Surabaya selaku pengelola barang, terhadap aset tanah dan bangunan eks BPWS masih ditemui beberapa kendala jika disandingkan dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Kesesuaian dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 ditemui berdasarkan runtutnya alur pelaksanaan pinjam pakai yang diawali dari permohonan peminjam pakai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagai pengguna barang. Selanjutnya KPKNL Surabaya sebagai pengelola barang melakukan penelitian administratif dan menyampaikan permohonan kelengkapan dokumen. Setelah BPWS melampirkan surat tanggapan yang melengkapi dokumen, KPKNL

Surabaya kemudian menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan pinjam pakai.

2. Pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa pinjam pakai aset tanah dan bangunan BPWS ini memiliki beberapa kendala diantaranya:
 - a. Pelaksanaan pinjam pakai didahului tanpa adanya persetujuan dari KPKNL Surabaya selaku pengelola barang
 - b. Adanya kekurangan dokumen dari BPWS terkait usulan jangka waktu pinjam pakai BMN
 - c. Perlu adanya waktu yang lebih dalam menyiapkan kebutuhan kelengkapan dokumen serta memberikan tanggapan surat
 - d. Tidak dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian terhadap aset tanah dan bangunan BPWS yang dipinjam pakaikan sehingga status terakhir aset masih belum ada kejelasan.
3. Beberapa solusi yang dilakukan KPKNL Surabaya selaku pengelola barang dalam mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - e. Melaksanakan proses pinjam pakai berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 pada pasal 37 ayat 1 dan 2, dimana dalam kondisi tertentu dapat dilakukan serah terima sementara antara pengguna barang dan peminjam pakai mendahului persetujuan pengelola barang.
 - f. Memberikan surat permintaan kekurangan dokumen kepada BPWS selaku pengguna barang.

4. Saran yang dapat diberikan penulis terhadap pelaksanaan pinjam pakai aset tanah dan bangunan BPWS ini diantaranya:
 - g. KPKNL Surabaya selaku pengelola barang dapat memberi tanggapan surat lebih cepat sehingga pelaksanaan pinjam pakai dapat segera dilaksanakan untuk memenuhi tugas dan fungsi yang dibutuhkan
 - h. KPKNL Surabaya perlu melakukan wasdal untuk memastikan status BMN apakah dilakukan sesuai tugas dan fungsi yang dimohonkan serta mengetahui status terakhir apakah telah selesai dikembalikan.